

BAB II

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* (bahasa perancis) yang berarti “Hak Manusia” atau dalam bahasa Inggris *human rights* atau dalam bahasa Belanda *menseijke rechten*. Di Indonesia umumnya dipergunakan dengan istilah “Hak-Hak Asasi”, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris, *ground rechten* dalam bahasa Belanda, sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental *fundamentele rechten* sebagai terjemahan dari *fundamental rights* (Inggris) dan *fundamentele rechten* (Belanda). Di Amerika Serikat di samping menggunakan istilah *human rights*, dipakai juga dengan istilah *civil rights*.

Pengertian hak-hak manusia yang merupakan alih bahasa dari istilah *droits de l'homme* yang rangkaian lengkapnya berbunyi *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen* atau pernyataan hak-hak manusia warga negara Prancis yang diproklamakan pada tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan kekuasaan tunggal negara tersebut. Di

Indonesia sering dipergunakan istilah “hak dasar manusia”. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ketetapan MPRS No XIV/ MPRS/ 1966, bahkan dalam MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Panca Karsa*), dipegunakan istilah hak-hak asasi manusia.

Hak-hak tersebut diatas berarti hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, atau hak-hak dasar yang prinsipil sebagai anugerah Ilahi. Berarti hak-hak asasi manusi merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak asasi manusi bersifat luwes dan suci.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa hak asasi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kata asasi adalah bersifat pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak dasar pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini sangat mendasar sifatnya bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa dipisahkan dari diri dan kehidupan manusia.

¹ Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, (ed), Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP, Tahun 2000 h. 11

Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan mempunyai tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Oleh karenanya telah dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan dengan lingkungannya.²

Dengan demikian, bahwa sebenarnya hak asasi manusia itu hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama dan kelamin. Dari karena itu bersifat asasi serta *universal*. Dasar dari hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Nurul Qamar mengutip pandangan para ilmuwan hak asasi manusia menurut Marthen Kriale mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Jack Donnaly, mengatakan HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah, dan menurut DF. Scheltens HAM adalah hak yang

² Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHAP*, h. 10

diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata “*Mensen Rechten*”, sedangkan hak dasar berasal dari kata “*Gound Rechten*”.³

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM . pasal 1 Butir 1 UU No. 39 TAHUN 1999 HAM adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁴

Manusia dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk

³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Mnausi dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h.16

⁴ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manausi dalam Negara Hukum Demokrasi*,..., h. 17

mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.⁵

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶

Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan dengan Hukum Alam dimana hukum alam mengejar hakikat keadilan (*absolute justice*). Menurut Fredmann hukum alam mempunyai sejarah mencari keadilan mutlak. Hukum Alam terdiri dari dua aspek, yaitu dalam arti hukum alam (natural science) dan hukum alam alamiah (natural moral science). Dalih atau rumus hukum alam, yaitu hukum yang bersifat kekal atau abadi (mengatasi ruang dan waktu) dan akan terus berkembang karena umat manusia hakikatnya ada persamaan ide

⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*,..., h. 18

⁶ Undang-Undang HAM 1999, “UU RI NO.39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, (Jakarta: Sinar Grafika 2001), h. 38

dalam masyarakat. Ide-ide tersebut berkembang terus lewat akal budinya.⁷

Hukum alam dan HAM akan terkait dengan persoalan antara justicel/gerecht/adil dengan truth/rechtig/benar dalam hukum (*law recht*) yang dibicarakan terus sepanjang masa, karena hal ini terkait dengan hakikat kemanusiaan dan martabat manusia (*human dignity*) sendiri. Lebih-lebih, kalau mampu menginternasionalisasikan hak asasi manusia, maka martabat manusia akan tercapai. Lebih-lebih, kalau sebagian besar manusia, terutama para pemimpinnya memiliki kepekaan atau kesadaran tinggi makna kemanusiaan, otomatis dengan HAM akan terangkat kemanusiaan yang kokoh, sehingga HAM mampu menembus dinding-dinding perbedaan dalam masyarakat internasional.

Menurut Aristoteles hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan abadi. Keadilan menurut Aristoteles mempunyai dua makna yaitu:

- a. Adil dalam undang-undang yang bersifat temporer atau berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (*keadilan distributif*)

⁷ Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.7

- b. Adil menurut alam berlaku umum, sah, dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia dan kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (*keadilan komutatif*).

Kedua landasan tersebut merupakan landasan mengembangkan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) sehingga terwujud keadilan sosial yang ada didalam masyarakat (*sosio legal justice*).⁸

Pada abad XVII istilah natural rights berkembang menjadi human rights oleh para pelopor teori hukum alam, antara lain Thomas hobbes, John Locke, montesquieu, dan J. J. Rousseau yang mengakui adanya hak-hak yang dimiliki manusia. Hak asasi manusia yang dikenal sebagai hak dasar (*fundamental rights*) meliputi hak moral (*moral rights*) dan hak hukum(*legal rights*). setiap orang memiliki hak asasi sejak lahir, semacam “tuntunan alam” untuk saling menjaga, menghormati, mempertahankan, dan meningkatkan terus menerus hak asasi antara sesama. Sikap tersebut hendaknya menjadi pilar dan pegangan, sehingga antara umat manusia dan pemerintah saling menghormati hak asasinya.⁹

⁸ Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum*,..., h.8

⁹ Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum*,...,h. 10

Dalam pandangan Islam Tuhan memberikan kepada manusia hak persamaan ini sebagai hak asasi. Oleh karena itu tidak seorangpun yang dapat dikenai diskriminasi atas dasar warna kulit, tempat, ras, bahasa, atau kebangsaan. Baik ia warga negara atau yang lain, baik ia penganut atau bukan penganut, tinggal di hutan atau di padang pasir, semuanya mempunyai hak-hak asasi pokok semata-mata karena dirinya manusia. Dan telah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengakui adanya hak-hak ini, yaitu : Hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap kesucian kaum wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, hak atas kedilan, kesamaan drajat umat manusia, hak untuk bekerja sama dan tidak bekerja sama.¹⁰

Hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM atau yang dalam bahasa asing disebut sebagai human rights adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak pertam kali ia dilahirkan ke dunia. Hak dasar tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan setiap manusia berhak menjalankan segala hak yang dimilikinya.

¹⁰ Maulana Abdul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara Tahun 2008, h. 12

B. Sumber Hak Asasi Manusia

1. Sumber Sejarah Sosial

Dalam sejarah kehidupan manusia telah tercatat banyak kejadian dimana seorang atau golongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga, juga di dunia barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan hak-hak yang dianggap suci dan harus di jamin.Keinginan ini timbul setiap terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat manusia.¹¹

Sejarah panjang perjalanan hidup umat manusia telah terukir dalam alam realitas (reality nature) dengan babak-babak episode yang menampilkan corak dan warna peran manusia dan segelintir darinya sesuai konteks zamannya, zaman kegelapan (jahiliyah), zaman reinase (renaissance) dan zaman modern (science and tekhnology).Hak Asasi manusia muncul pada zaman era klasik dan berkembang pada era modern.

¹¹ Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHAP*,..., h. 13

a. Era Klasik

Pada babak kegelapan (*jahiliyah*) telah menampakkan episode tiadanya keinsyafan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mutlak (*absolut*) ketiadaan penghormatan terhadap harkat dan martabat kodrat kemanusiaan. Manusia ibarat objek bukan sebagai subjek hukum (*perzoonlijk*).

Pada masa reinans atau di sebut juga masa kebangkitan kembali pada paruh abad pertengahan telah lahir pemikir-pemikir besar antara lain di benua Eropa di enal Jhon Lock , De La Montesquieu, Karl Von Savigny, Imanuel Kant, AV. Dicey, Sthal dan di dunia Islam di kenal Ibnu Khaldun, Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, Syekh Muhammad Abduh dan lainnya. Tokoh ini mencoba menyambungkan ide-ide dan konsep-konsep pemikiran orisionalitasnya tentang nilai-nlai kemanusiaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sesuai kodrat kemanusiaanya sebagai anugerah dari Tuhan.¹²

1) Hukum Hamurabi

Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal

¹² Nurul Qamar, *Hak Asasi Mnausi dalam Negara hukum Demokrasi*, ..., h.2

dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

2) Solon

Solon 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (Heliaca) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (Eclesia).¹³

3) Perikles

Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga Negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan system demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada.

¹³ Sri Rahayu Wilujeng, "*Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis Yuridis*" Jurnal HAM (26 Desember 2017), h. 3

4) Sokrates – Plato – Aristoteles

Sokrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Sokrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi penguasa, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum racun.

Plato dalam dialognya *Nomoi* mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berkandaskan pada sistem demokrasi langsung ala Perikles dimana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga.

Sementara menurut Aristoteles Suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintah atau *Negara Politeia*, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam

pemerintahan baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan.¹⁴

b. Era Modern

Ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep pemikiran dari para pemikir besar tersebut maka pada abad ke XIX dan berlanjut pada abad ke XX dan terus pada kini, telah mulai dikonstruksikan, dan dinormatiskan, tentang nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan, perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagai hak insani yang asasi dan fundamental. Hak ini melekat secara inborn dalam kedirian manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga dan menjadi tanggung jawab bagi negara dan penguasa untuk menegakannya.¹⁵

1). Revolusi Perancis (14 Juli 1789)

Kesewenang-wenangan raja Louis XIV mendorong munculnya revolusi Perancis. Rakyat bertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Semboyan revolusi perancis : perasaan, persaudaraan dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Perancis. Konsep ini bergema ke

¹⁴ Sri Rahayu Wilujeng, "*Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis Yuridis*", h. 4.

¹⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara hukum Demokrasi*,...,h.3

seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean Jaquas Rousseau, Montesqieuw, dan Voltaire.

2). Abraham Lincoln.

Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan, kemerdekaan bagi setiap warga Negara tanpa membedakan warna kulit, agama dan jenis kelamin.

3). Franklin D. Rosevelt

Rosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia guna mencapai perdamaian, meliputi :

- a. Kebebasan berbicara
- b. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- c. Kebebasan dari rasa takut.
- d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan.¹⁶

HAM menjamin hak asasi manusia bagi warga negara terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan, menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan, memperjuangkan hak-hak politik warga negara, rakyat diperbolehkan ambil bagian dalam pemerintahan baik kaya atau miskin berpendidikan ataupun tidak, menjamin perasaan, persaudaraan,

¹⁶ Sri Rahayu Wilujeng, "*Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis Yuridis*", h.5.

persamaan, dan kemerdekaan tanpa tanpa membedakan warna kulita dan jenis kelamin. Dan adanya kebebasan berbicara, keyakinan, kebebasan dari rasa takut dan dari rasa kekurangan.

2. Sumber Normatif

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an dan sunah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal- Kompatible pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Universalitas Hukum Islam ini sebagai turunan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimana pun, kapan pun, dan kebangsaan apapun.

Seperti diketahui istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islami, atau yang dalam kontek tertentu disebut sebagai asy-syari'ah al Islamiyyah. Istilah ini, dalam literatur Barat, dikenal dengan idiom Islamic law, yang secara harfiah berarti Hukum Islam. Penjelasan terhadap kata Islamic law ditemukan melalui definisi yang lebih padat, yaitu “ keseluruhan khitab

Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya”¹⁷.

Dalam sejarah Islam juga mengenal prinsip HAM. Nabi Muhamad SAW. Memperkenalkan hal itu di Madinah pada bulan September tahun 622 M. Dalam sebuah perjanjian, ditemukan suatu aturan untuk menjaga kedamaian bersama antar warga di Madinah yang berbeda kepercayaan. Aturan itu kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah atau Mistaqul Madinah.

Piagam ini pada dasarnya menjamin kesetaraan hak, baik bagi muslim atau nonmuslim, seperti Yahudi dan Keristen. bisa dikatakan, piagam madinah merupakan suatu dokumen klasik yang berkaitan dengan masalah sosial dan bagaimana pengaturannya di masyarakat yang beragam atau majemuk. Dengan kata lain Piagam Madinah merupakan sebuah landasan pokok dalam berinteraksi dan bersosialisasi yang mendahului konsep kontrak sosial model barat.¹⁸

Disamping itu, agama Islam juga telah mengatur segala kebutuhan hidup berinteraksi dan segala yang berkaitan dengan

¹⁷ Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2010), hal. 1

¹⁸ Zeffry Alkatiry, *Belajar Memahami HAM*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, Tahun 2010, hal. 11

hubungan kemanusiaan dalam kitab Al-Qur'an surat Al- Hujarat ayat

13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁹

Islam adalah agama yang pertama kali mendeklarasikan dan memperjuangkan hak-hak asasi. Bagi Islam, menghormati dan memelihara hak-hak tersebut merupakan suatu keniscayaan. Mereka yang mendalami disiplin hukum atau syariat Islamakan dengan mudah mendapati bahwa tujuan-tujuan pokok ajaran Islam (maqasidusy-syari'ah) dengan jelas merefleksikan penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dipelihara, yakni jiwa, agama, akal, harta benda, dan keluarga.

Oleh karena itu, sejarah Islam mencatat bagaimana khalifah kedua, Umar bin al-Khattab, mengecam setiap tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia melalui pernyataan ironisnya,

¹⁹ Al- Mizan Publishing House, *Al'Alim Al-qur'an dan Terjemahannya* edisi ilmu pengetahuan,..., h. 518

”kapankah kalian pernah diperkenankan memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?”

Menurut Muhammad Hamdi Zaquq hak-hak asasi manusia dalam Islam dibangun diatas dua prinsip utama, yaitu, prinsip persamaan manusia (*al-musawah*) dan prinsip kebebasan individu (*al-burriyyah*).

1). Prinsip pertama, persamaan (*al-musawah*) bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran Islam: kesatuan asal muasal umat manusia dan kehormatan kemanusiaan universal. Pilar kesatuan asal muasal umat manusia dalam pandangan Islam sangatlah jelas. Allah menciptakan seluruh manusia dari jiwa yang satu. Secara demikian, seluruh umat manusia merupakan saudara dalam keluarga besar kemanusiaan yang menafikan segala bentuk kasta dan strata. Perbedaan yang ada diantara manusia sejatinya tidak menegaskan substansi kesatuan kemanusiaan yang dimiliki setiap insan. Oleh karena itu, perbedaan yang ada sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran hendaknya dijadikan sebagai landasan untuk saling mengenal dan tolong menolong antar sesama manusia. Bukan penyebab benturan dan perseteruan. Pilar yang

kedua dari prinsip persamaan umat manusia (al-musawah) adalah kemuliaan dan kehormatan universal setiap manusia.

2). Prinsip kedua adalah prinsip kebebasan (al-burriyyah). Manusia, dalam perspektif Islam, adalah makhluk yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban yang manusiawi. Karena itu kebebasan manusia mendapatkan jaminan dalam Islam. Bahkan dalam masalah keimanan atau kekufuran sekalipun. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan tanpa paksaan. *“maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir,”* demikianlah firman Allah dalam Al-Qur’an.²⁰

Hak asasi manusia dalam Islam adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau mejlis-mejlis bisa di cabut kembali semudah saat memberikannya. Tetapi tidak ada individu ataupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Piagam dan proklamasi-proklamasi

²⁰ Tafsir Al-Qur’an Tematik, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*,..., hal. 4

serta resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa dibandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi oleh Tuhan.²¹

Menurut Agama Islam, jiwa manusia adalah karunia Allah yang paling mulia dan terhormat dimana tersebut dalam al-Qur'an dengan kehormatan Insan. Oleh sebab itu, Islam menjamin kemerdekaan jiwa, bukan saja terhadap jiwa tetapi juga hal-hal yang dapat merusak jiwa manusia baik yang dilakukan dengan perbuatan ataupun ucapan dan lain-lain.

b. Hukum Alam

Aliran hukum Alam merupakan media untuk mentransformasikan hukum sipil kuno pada zama romawi menuju pada zaman yang dianggap sebagai perkembangan dari zaman kuno tersebut. Dalam hal ini, agasan mengenai hukum alam didasarkan kepada asumsi melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut menjadi besar bagi tertib sosial serta tertb hukum eksistensi manusia.

Aliran hukum alam pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam: (1) aliran hukum alam irasional, dan aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam yang irasional berpandangan bahwa segala

²¹ Maulana Abdul Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara Tahun 2008), hal. 9

bentuk hukum yang bersifat universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum rasional berpendapat sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Gagasan yang termaktub dalam kedua pandangan hukum alam menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai bagian organik dan esensial dalam hierarki nilai-nilai hukum. Para pendukung aliran hukum alam yang irasional antara lain Thomas Aquinas, Jhon Salibury, Dante. Piere Dubois, Marsilius Padua, dan Jhon Wycliffe. Dan tokoh-tokoh aliran hukum alam yang rasional, antara lain Hugo de Groot, (Grotius), Cristian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel von Pufendorf.²²

Diskursus tentang hukum alam rasional dan irasional pada dasarnya tetap berada pada jalur yang sama, dimana hakikat dimana hakikat alam menjadi tema sentral dalam menemukan hakikat hukum alam itu sendiri. Friedmann mencoba mengkonstruksikan hukum alam ini dengan memandang dari sudut pandang fungsi yang dimilikinya. Menurutnya, hukum alam memiliki sifat jamak, yakni:

²² Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Prakteik*, (Jakarta: Perdana Media Group Tahun 2013), h. 94

- 1) Sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke sistem yang luas dan kosmopolitan.
- 2) Sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada Abad Petengahan dan para Kaisar Jerman
- 3) Sebagai latar pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional, dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme.
- 4) Sebagai dasar bagi para hakim Amerika (yang berhak untuk menafsirkan konstitusi) dalam menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum alam.²³

Agustinus mengemukakan pandangannya bahwa menurutnya kebenaran pada awalnya tidak ditemukan dalam akal budi sebagaimana dikemukakan oleh filsuf-filsuf terdahulu. Dalam pandangannya, kebenaran dijelaskan bersumber pada kitab suci yang merupakan jalan yang dipilih oleh Tuhan untuk memudahkan penemuan-penemuan kebenaran oleh manusia. Lalu kemudian dibantah oleh Thomas Aquinas

²³ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Prakteik*,..., h. 95

yang mengatakan bahwa disamping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya, ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal, dan untuk itulah memerlukan iman. Sekalipun akal, manusia tidak dapat memecahkan materi, ia dapat meratakan jalan menuju pemahaman terhadapnya. Dengan demikian menurut Thomas ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu: (1) pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal) dan (2) pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu Ilahi).

Berbeda dengan Hugo the Groot atau lebih dikenal dengan Grotius yang dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional dialah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara, seperti hukum perang dan damai, serta hukum laut. Menurutnya hukum adalah rasio manusia. Karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruhnya kehidupan manusia kehidupan manusia harus berdasarkan kemampuan akal (rasio) itu.

Hukum Alam, menurutnya, adalah hukum yang muncul sesuai dengan kodrat manusia. Hukum alam ini tidak mungkin dapat diubah, (secara ekstrim) Grotius mengatakan, bahkan oleh Tuhan sekalipun.

Hukum alam itu diperoleh manusia dari akalnyanya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatannya.²⁴

Hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang memiliki kekuatan hukum yang real dan yang dapat dikenal oleh akal budi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia.²⁵

Dari uraian diatas bahwa hukum alam adalah hukum yang bersumber dari Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Hukum alam bersifat alami, Setiap orang harus mempertahankan diri atau hartanya dari serangan yang dapat membahayakan dirinya.

²⁴ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Prakteik*, ..., h. 103

²⁵ Majda El Muhtaj “ Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia” <http://www.books.google.co.id>, (e-book), di akses pada tanggal 13 Februari 2018.

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata atau dalam bahasa asing disebut sebagai *armed conflict* merupakan suatu keadaan yang tidak asing lagi di mata dunia internasional. Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun belakangan ini setelah munculnya Konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat besar. Hampir di setiap negara mengalami konflik bersenjata. Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Berdasarkan jumlah konflik bersenjata yang telah ataupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, konflik tersebut dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri).²⁶

Adanya perlindungan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan

²⁶ Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional, <http://repository.usu.ac.id>, di akses pada tanggal 19 januari 2018 pukul 14:00

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara.

Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.

Jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang di timbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.²⁷

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat pada pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus di lindungi, dihormati, ditegakkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dalam undang-undang

²⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Mnausi dalam Negara Hukum Demokrasi*,...,h.58

Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 dalam Bab II pasal 1 yang berbunyi

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan .
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa di diskriminasi.²⁸
- 4) Para petempur atau kombatan merupakan orang yang berhak ikut serta dalam suatu konflik bersenjata, sehingga mereka sebagai pihak yang sah untuk menjadi korban. Namun demikian berdasarkan hukum humaniter bahwa mereka harus tetap dilindungi secara manusiawi supaya mereka yang luka, sakit dan ditahan oleh musuh tidak dijadikan objek kekerasan atau dibunuh. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti sempit, yaitu orang-orang yang turut serta dalam perang atau sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena luka, sakit dan tertawan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal bersamaan dalam Konvensi I mengenai penyelesaian sengketa internasional dengan jalan damai, Konvensi II mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam menagih utang-utang negara, dan Konvensi III mengenai cara memulai permusuhan.

Orang-orang yang dilindungi menurut pasal-pasal yang bersamaan dalam ketiga Konvensi tersebut di atas adalah :

- 1) Anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa begitu pula anggota milisi atau barisan sukarela, yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;

²⁸ Undang-Undang HAM 1999, ..., h. 4-5

- 2) Anggota-anggota milisi lainnya serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela demikian, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b. mempunyai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh;
 - c. membawa senjata secara terang-terangan ;
 - d. melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang ;
- 3) Anggota-anggota angkatan perang tetap yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan ;
- 4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang,

pemasok, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai ;

- 5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nakhoda, pemandu laut, taruna dan awak-awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam sengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional;
- 6) Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka memikul senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang. Orang-orang seperti tersebut di atas harus dilindungi oleh pihak-pihak yang bertikai, bilamana orang-orang tersebut luka-luka, sakit atau tertawan oleh pihak musuh. Konvensi Jenewa menetapkan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang bertikai untuk memperlakukan

orang-orang dari pihak lawannya secara manusiawi dengan tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.²⁹

Dari uraian di atas jelaslah bahwa orang-orang yang harus di lindungi menurut konvensi-konvensi janewa tahun 1949 jauh lebih luas dari pada hanya pengertian darihukum peperangan.Dan setiap warga negara harus di lindungi dari tindakan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan kekerasan lainnya.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949, Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Alumni,(Bandung, Tahun 2002), h. 33-34